

PROSEDUR PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA

Fauziah Lubis¹, Fahrul Raji Khassa²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

¹fauziahlubis@uinsu.ac.id, ²fahrul.raji2404@gmail.com

***ABSTRACT;** The procedure of evidence in civil procedural law is a crucial aspect in determining the truth of a case in court. This research aims to explore information regarding the procedure of evidence in civil cases, the use of admissible evidence, and the allocation of the burden of proof for the parties involved in litigation. The qualitative descriptive method is employed to provide a clear overview of the existing issues. The results of this research are expected to offer a deeper understanding of the process of evidence in civil procedural law.*

***Keywords:** Evidence Procedure, Civil Procedural Law, Admissible Evidence, Burden of Proof Allocation, Court.*

ABSTRAK; Tata cara pembuktian dalam hukum acara perdata merupakan salah satu aspek krusial dalam menentukan kebenaran suatu perkara di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai tata cara pembuktian dalam perkara perdata, penggunaan alat bukti yang dapat diterima, dan alokasi beban pembuktian bagi pihak-pihak yang berperkara. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai permasalahan yang ada. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses pembuktian dalam hukum acara perdata.

Kata Kunci: Prosedur Pembuktian, Hukum Acara Perdata, Alat Bukti yang Boleh Diterima, Beban Alokasi Pembuktian, Pengadilan.

PENDAHULUAN

Prosedur pembuktian dalam hukum acara perdata merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam sistem peradilan, menjadi landasan utama dalam administrasi keadilan dan penyelesaian sengketa. Prosedur ini mencakup serangkaian aturan dan praktik yang mengatur penyajian, evaluasi, dan penilaian bukti dalam proses persidangan. Pentingnya prosedur pembuktian terletak pada kemampuannya untuk menetapkan kebenaran, memastikan fakta, dan pada akhirnya membimbing pengambilan keputusan yudisial menuju hasil yang adil dan setara.

Dalam ranah litigasi perdata, proses pembuktian klaim dan pembelaan sangat bergantung pada keabsahan dan kekuatan pembuktian dari bukti yang disajikan oleh pihak-pihak yang terlibat. Bukti ini dapat berupa dokumen, kesaksian saksi, pendapat ahli, asumsi, dan sumpah, masing-masing berperan sebagai elemen pembangun dalam menyusun narasi yang meyakinkan di hadapan pengadilan. Keabsahan dan kredibilitas bukti tunduk pada penelitian oleh yudikatif, yang bertanggung jawab untuk menilai kekuatan pembuktian dan memberikan putusan berdasarkan *preponderance of evidence*.

Selain itu, pembagian beban pembuktian di antara para pihak yang bersengketa merupakan aspek krusial dalam hukum acara perdata, menentukan pihak yang bertanggung jawab untuk menguatkan klaim dan pembelaan. Pembagian ini dipandu oleh prinsip-prinsip hukum dan bertujuan untuk memastikan proses adjudikasi yang adil dan seimbang. Beban pembuktian dapat berpindah tergantung pada sifat klaim dan hukum acara yang berlaku, mencerminkan prinsip-prinsip dasar keadilan, kesetaraan, dan akses terhadap keadilan.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menggali kedalaman prosedur pembuktian dalam perkara perdata, memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penyajian, evaluasi, dan penilaian bukti dalam pengaturan yudisial. Dengan mengeksplorasi penggunaan bukti yang sah, pembagian beban pembuktian, dan prinsip-prinsip yang mengatur prosedur pembuktian, studi ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika yang membentuk litigasi perdata dan pengambilan keputusan yudisial. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif mengenai prosedur pembuktian dalam hukum acara perdata, memberikan wawasan mengenai aplikasi praktisnya, tantangan, dan implikasinya terhadap administrasi keadilan. Dengan mengungkap kompleksitas prosedur pembuktian, studi ini bertujuan untuk memperkaya diskursus ilmiah, memberikan informasi bagi praktik hukum, dan mendorong apresiasi yang lebih dalam terhadap peran bukti dalam upaya mencapai keadilan dalam sistem peradilan perdata.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pembuktian perkara perdata di pengadilan?
2. Bagaimana penggunaan alat bukti pada perkara perdata di pengadilan?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara berusaha memberikan gambaran mengenai permasalahan yang aktual saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Selanjutnya, metode penelitian digunakan sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini. Metode penelitian kualitatif deskriptif ini membuka peluang untuk pendekatan analitis yuridis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan

Pembuktian merupakan salah satu aspek krusial dalam perkara perdata di pengadilan. Melalui pembuktian, hakim dapat menentukan kebenaran suatu perkara dan menjatuhkan putusan yang adil. Prosedur pembuktian diatur dalam Hukum Acara Perdata (HAP) dan praktiknya diwarnai oleh putusan-putusan Mahkamah Agung (MA). Pembuktian dalam perkara perdata merupakan tahap krusial dalam proses persidangan di pengadilan. Tahap ini menentukan apakah tuntutan atau gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat dapat dibenarkan secara hukum berdasarkan alat bukti yang disajikan.

Prosedur pembuktian perkara perdata di pengadilan bertujuan untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum. Alat bukti yang diajukan oleh para pihak harus relevan, sah, dan dapat dipercaya. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai alat bukti dan menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinannya. UUD 1945 dan jurnal hukum memberikan landasan penting bagi pelaksanaan pembuktian yang adil dan profesional dalam perkara perdata. UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan kepastian hukum yang adil. Jurnal hukum membahas berbagai aspek pembuktian secara mendalam, sehingga dapat membantu hakim dalam menilai alat bukti dan mencapai putusan yang tepat.

Prosedur pembuktian dalam perkara perdata di pengadilan mengacu pada aturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) dan KUHPerdata. Berikut ini adalah uraian mengenai prosedur pembuktian perkara perdata beserta referensi dari UUD dan jurnal yang relevan. Pembuktian dalam perkara perdata adalah upaya untuk menguji kebenaran suatu klaim atau pembelaan yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa di pengadilan. Prosedur pembuktian ini

mengikuti tahapan-tahapan tertentu sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, terutama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). UUD 1945 memuat prinsip-prinsip dasar mengenai pembuktian dalam perkara perdata, yaitu:

- **Pasal 28 ayat (1):** Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- **Pasal 28D ayat (1):** Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar bagi pelaksanaan pembuktian yang adil dan transparan dalam perkara perdata. Prosedur pembuktian perkara perdata di pengadilan memerlukan kehati-hatian dan keadilan dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Dengan mengacu pada referensi hukum yang ada, hakim dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada kebenaran materil yang terungkap melalui proses pembuktian yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pemahaman yang baik mengenai prosedur pembuktian ini tidak hanya mendukung proses pengadilan yang efisien, tetapi juga mendorong terciptanya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan secara keseluruhan. Prosedur pembuktian ini mengikuti tahapan-tahapan tertentu sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, terutama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu:

1. **Pengajuan Bukti :** Pihak-pihak yang bersengketa diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang mendukung klaim atau pembelaannya. Bukti-bukti ini dapat berupa bukti tertulis (surat, kontrak, dan dokumen lainnya), keterangan saksi, dan pendapat ahli.
2. **Penilaian Bukti :** Hakim memiliki kewajiban untuk menilai keabsahan dan kekuatan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Penilaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip kehati-hatian dan keadilan.

3. Kesaksian Saksi : Saksi-saksi yang dihadirkan harus memberikan keterangan yang benar dan jujur mengenai fakta-fakta yang mereka ketahui terkait perkara yang sedang dibahas di pengadilan.
4. Pendapat Ahli: Ahli yang dihadirkan memberikan pendapatnya berdasarkan pengetahuannya di bidang yang menjadi objek perselisihan. Pendapat ahli ini digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang memerlukan pengetahuan khusus di luar pengetahuan umum.
5. Putusan : Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan dinilai, hakim akan membuat putusan yang merupakan hasil akhir dari proses pembuktian. Putusan ini harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan bukti-bukti yang sah.

Pembagian beban pembuktian untuk pihak-pihak yang berperkara dapat bervariasi tergantung pada hukum acara perdata yang berlaku di suatu negara. Dalam hukum acara perdata, **pembagian beban pembuktian** merupakan aspek krusial dalam menentukan pihak mana yang harus membuktikan dalilnya di hadapan hakim. Pembagian ini didasarkan pada asas-asas hukum dan bertujuan untuk mencapai putusan yang adil dan berimbang. Terdapat asas-asas pembagian beban pembuktian diantaranya :

- Asas Affirmative: Pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan positif, berkewajiban untuk membuktikannya.
- Asas Negatif: Pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan negatif, tidak dibebani kewajiban pembuktian, melainkan cukup menunggu bantahan dari pihak lawan.
- Asas Praesumpsi: Dalam hal-hal tertentu, hukum menetapkan praesumpsi (anggapan) yang membebaskan kewajiban pembuktian kepada pihak tertentu.
- Asas Keadilan: Beban pembuktian harus dibagi secara adil dan proporsional, dengan mempertimbangkan kemudahan pembuktian bagi masing-masing pihak.

Dalam sistem hukum di banyak negara, termasuk di Indonesia, prinsip pembagian beban pembuktian atau "onus probandi" untuk pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara diatur dalam hukum acara perdata. Berikut adalah umumnya bagaimana pembagian beban pembuktian ditetapkan:

1. Pihak Penggugat (Pemohon)

Pihak yang mengajukan gugatan atau permohonan biasanya bertanggung jawab untuk membuktikan fakta-fakta yang menjadi dasar tuntutan. Dalam beberapa kasus, pihak ini perlu membuktikan bahwa klaimnya sah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan. Pihak penggugat memiliki beban untuk membuktikan fakta-fakta yang menjadi dasar klaimnya. Ini termasuk membuktikan bahwa:

- Klaim yang diajukan memiliki dasar hukum yang cukup.
- Fakta-fakta yang menjadi dasar klaim tersebut ada dan benar adanya.

Konsekuensi jika pihak penggugat gagal membuktikan klaimnya, gugatan dapat ditolak atau tidak diterima oleh pengadilan.

2. Pihak Tergugat (Termohon)

Pihak yang dituduh atau yang merespons gugatan (tergugat) dapat memiliki kewajiban untuk menyanggah klaim atau membela diri. Dalam hal ini, tergantung pada sistem hukum, pihak tergugat mungkin perlu menyediakan bukti yang menunjukkan bahwa klaim yang diajukan oleh penggugat tidak benar atau tidak memenuhi standar yang diperlukan. Pihak tergugat bertanggung jawab untuk membela diri terhadap klaim yang diajukan oleh penggugat. Pihak tergugat dapat diminta untuk:

- Menyanggah fakta-fakta yang dituduhkan oleh penggugat.
- Menyediakan bukti-bukti yang mendukung pembelaannya.

Konsekuensi jika pihak tergugat tidak mampu menyanggah klaim penggugat atau gagal menyediakan bukti yang memadai, pengadilan dapat memutuskan untuk mendukung klaim penggugat.

Prinsip Umum

- **Keseimbangan Probabilitas:** Pengadilan akan memutuskan perkara berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak. Prinsip ini dikenal sebagai "preponderance of the evidence", di mana pengadilan mempertimbangkan bukti yang paling kuat atau paling meyakinkan dari kedua belah pihak.
- **Standar Bukti:** Beberapa sistem hukum mungkin memiliki standar tertentu untuk menilai bukti, misalnya "beyond reasonable doubt" dalam kasus pidana atau "balance of probabilities" dalam kasus perdata.

Di Indonesia, aturan mengenai pembagian beban pembuktian ini diatur dalam Hukum Acara Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHPerdata), yang mengatur prosedur dan tata cara mengenai bagaimana suatu perkara perdata harus diurus dan diselesaikan di pengadilan. Penting untuk dicatat bahwa dalam praktiknya, pengadilan juga dapat menggunakan prinsip keseimbangan probabilitas atau "*preponderance of the evidence*" untuk menilai bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Artinya, pengadilan akan memutuskan perkara berdasarkan bukti-bukti yang paling kuat atau paling meyakinkan yang diajukan oleh pihak-pihak tersebut.

3. Penggunaan Alat Bukti Pada Perkara Perdata di Pengadilan

Bukti dalam perkara perdata adalah alat yang digunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalilnya. Alat bukti harus sah menurut hukum dan memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk meyakinkan hakim. Penggunaan alat bukti dalam perkara perdata di pengadilan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kebenaran suatu klaim atau gugatan. Alat bukti ini berfungsi sebagai sarana untuk membuktikan fakta-fakta yang menjadi dasar putusan hakim. Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR menyebutkan lima jenis alat bukti yang diakui dalam perkara perdata, yaitu:

1. Surat: Bukti tertulis yang memuat keterangan tentang suatu peristiwa. Contohnya, akta otentik, surat perjanjian, dan kwitansi.
2. Saksi: Keterangan lisan yang diberikan oleh seseorang yang mengetahui suatu peristiwa.
3. Persangkaan: Kesimpulan logis yang ditarik dari suatu fakta yang telah terbukti.
4. Pengakuan: Pernyataan lisan atau tertulis dari pihak yang terkait dengan perkara yang mengakui kebenaran suatu hal.
5. Sumpah: Pernyataan lisan yang diucapkan dengan cara tertentu di bawah sumpah oleh pihak yang terkait dengan perkara.

Penggunaan alat bukti dalam perkara perdata diatur oleh ketentuan hukum acara yang berlaku, seperti:

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan.

Penggunaan alat bukti dalam perkara perdata diatur dalam Hukum Acara Perdata (HAP) di Indonesia. Berikut adalah beberapa hal penting mengenai penggunaan alat bukti dalam perkara perdata:

1. **Jenis Alat Bukti:** Alat bukti dalam perkara perdata dapat berupa bukti tertulis, bukti saksi, bukti ahli, dan petunjuk (prasangka baik atau buruk).
2. **Bukti Tertulis:** Bukti tertulis mencakup segala sesuatu yang ditulis, digambar, atau direkam yang dapat digunakan untuk membuktikan fakta yang bersangkutan. Contoh bukti tertulis adalah surat, kontrak, kwitansi, atau dokumen-dokumen lain yang relevan dengan perkara.
3. **Bukti Saksi:** Bukti saksi adalah keterangan dari seseorang atau beberapa orang yang mengetahui atau mengetahui secara tidak langsung fakta-fakta yang relevan dengan perkara. Saksi harus bersumpah untuk memberikan keterangan yang benar.
4. **Bukti Ahli:** Bukti ahli adalah keterangan yang diberikan oleh orang yang memiliki pengetahuan khusus dalam bidang tertentu yang relevan dengan perkara. Ahli akan memberikan pendapatnya berdasarkan pengetahuannya yang mendalam.
5. **Petunjuk:** Petunjuk adalah berupa prasangka baik atau buruk yang bisa dipakai untuk membuktikan fakta. Contoh petunjuk baik adalah pengakuan dari pihak yang diadu atau pemakluman dari salah satu pihak.
6. **Kewenangan Hakim:** Hakim memiliki kewenangan untuk menilai kekuatan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara. Dia akan menilai keabsahan, kecukupan, dan relevansi dari masing-masing alat bukti untuk memutuskan perkara.
7. **Prinsip Pembuktian:** Dalam perkara perdata, prinsipnya adalah bahwa setiap pihak bertanggung jawab untuk membuktikan klaim atau pembelaannya sendiri. Pihak yang mengajukan klaim atau pembelaan harus menyediakan bukti yang cukup untuk mendukung tuntutanannya.

Penggunaan alat bukti dalam perkara perdata sangat penting karena akan menjadi dasar bagi hakim untuk mengambil keputusan yang adil dan berdasarkan bukti yang sah. Oleh

karena itu, pihak-pihak yang terlibat dalam perkara perdata harus mempersiapkan alat bukti yang kuat dan relevan untuk mendukung klaim atau pembelaan mereka. Proses penggunaan alat bukti mencakup beberapa tahapan, antara lain:

- Penawaran Bukti: Pihak yang mengajukan klaim atau pembelaan menyampaikan bukti-bukti yang mereka miliki.
- Pemeriksaan Bukti: Hakim memeriksa keabsahan, kekuatan probatorik, dan relevansi bukti-bukti yang diajukan.
- Penilaian Bukti: Hakim menilai kekuatan bukti untuk membentuk keyakinan yang cukup dalam mengambil keputusan.

Setiap pihak yang berperkara di pengadilan wajib membuktikan dalil-dalilnya dengan alat bukti yang sah. Hakim akan menilai kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti dan menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinannya. Kekuatan pembuktian alat bukti tidak diatur secara tegas dalam undang-undang. Namun, secara umum, alat bukti surat memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Hal ini karena alat bukti surat bersifat objektif dan tidak mudah dipengaruhi oleh faktor subjektif. Penggunaan alat bukti dalam perkara perdata di pengadilan merupakan aspek penting dalam mencapai putusan yang adil dan benar. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti dan menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinannya.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, telah dibahas mengenai prosedur pembuktian dalam hukum acara perdata, penggunaan alat bukti yang diakui, serta pembagian beban pembuktian untuk pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Prosedur pembuktian merupakan tahap krusial dalam menyelesaikan suatu perkara di pengadilan, di mana penggunaan alat bukti yang sah dan relevan sangat penting untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran klaim atau gugatan yang diajukan.

Penggunaan alat bukti seperti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah memiliki peran yang signifikan dalam proses pembuktian. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang diajukan dan menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinannya. Selain itu, pembagian beban pembuktian juga menjadi

faktor penting dalam menentukan pihak mana yang bertanggung jawab untuk membuktikan dalilnya di hadapan pengadilan.

Dengan pemahaman yang mendalam mengenai prosedur pembuktian, diharapkan proses peradilan dapat berjalan dengan lebih adil, transparan, dan efisien. Penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai metode penelitian yang digunakan, yaitu metode kualitatif deskriptif, yang memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang ada dalam hukum acara perdata. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu hukum acara perdata dan meningkatkan pemahaman serta penerapan prosedur pembuktian yang adil dan profesional di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Hukum Acara Perdata (HAP)

Putusan MA No. 122/K/Pdt.2022

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Wibowo, Suryono. (2020). *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Refika Aditama.

Prihatini, Ami, dkk. (2018). *Asas-Asas Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: PT Alumni.

Santoso, Joko. (2017). *Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP)

Mertokusumo, S. (2017). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Alumni.

Prodjodikoro, W. (2008). *Hukum Acara Perdata Indonesia: Kesatuan dan Persatuan*. Citra Aditya Bakti.

Subekti, R. (2009). *Hukum Perdata: Bagian Khusus (Jilid II)*. Intermasa.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Hukum Acara Perdata (UU HAP)

Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2018

Subekti Arbi, *Hukum Pembuktian Perdata*, CV Pustaka Gajah Mada, Jakarta, 2019

R. Suyono, *Hukum Acara Perdata dan Perkara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020